

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur

1. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Pemberdayaan adalah proses untuk merubah mindset orang dengan cara membangun dan menyebarkan pengaruh wewenang. Untuk dapat melakukan hal tersebut, seseorang atau suatu organisasi harus memiliki kekuasaan. Dengan demikian kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian.¹

Sedangkan pemberdayaan menurut Friedman mengemukakan bahwa konsep yang dimaksud ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*safety net*), yang pemikiran masyarakatnya masih terbelakang, dengan ini banyak dikembangkan sebagai upaya dalam mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa lalu. Konsep ini banyak berkembang dari upaya para ahli dan praktis untuk mencari apa yang antara lainnya disebut sebagai

¹Oos M Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era global*, (Bandung: Alfabeta, 2010.), h. 90

*alternative development.*²

Menurut Sumodiningrat mengemukakan bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam tiga sisi, yaitu; *pertama*, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*) disini bahwa titik tolaknya terdapat pada setia manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. *Kedua*, memperkuat potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini maka dibutuhkan langkah-langkah yang positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Dengan ini dapat memperkuat langkah- langkah nyata yang menyangkut penyediaan bebagai masukan (input), atau berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. *Ketiga*, pemberdayaan juga mengandung arti melindungi.³

2. Tujuan Pemberdayaan

Dalam pembahasan sebelumnya bahwasannya “pemberdayaan” merupakan hasil penemuan dari strategi pembangunan yang berbasis kepada masyarakat

² M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law* Terjemah oleh *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* (Edisi I; Cet. I; Jakarta 2020), h. 8

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 120

(*people centered development*). Maka dalam pembangunan pertanian, bertujuan bahwa pemberdayaan diarahkan pada terwujudnya perbaikan kualitas hidup manusia dalam perbaikan teknis pertanian (*better farming*), perbaikan usaha tani (*better bussines*), dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakat (*better living*).⁴

Hal ini juga dilandasi pernyataan dari Hadisapoetro yang menyebutkan bahwa petani kecil yang merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian di Indonesia pada umumnya termasuk sebagai golongan ekonomi lemah, yang lemah dalam hal permodalan, penguasaan dan penerapan teknologi, dan juga sering lemah dalam hal semangat untuk maju, karena seringkali dijadikan sebagai objek pemaksaan oleh birokrasi maupun penyuluhnya sendiri.⁵

Dijelaskan secara singkat oleh tangkilisan dalam bukunya, bahwa Efektivitas merupakan pengukuran dalam artian tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut steers, bahwa efektivitas merupakan jangkauan usaha dalam suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana

⁴ Bambang Sugeng Dwiyanto, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui NPM Mandiri Perkotaan*, Jurnal Maksipreneur, Vol.3, no 1

⁵ Wahbah AzZuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie, Cet. ke-1, Jilid ke-5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 134

tertentu untuk memenuhi tujuan sarannya tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga dengan efektif, apabila telah tercapainya tujuan atau sasaran telah ditemukan sebelumnya.⁶ Dalam hal ini telah dikemukakan oleh Soewarwono yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan pengukuran yang telah ditemukan tujuannya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Caster I. Bernard, efektivitas merupakan pencapaian sasaran yang telah disepakati bersama. Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan tujuan yang memang telah ditentukan sebelumnya.⁷

Sedangkan pemberdayaan merupakan upaya memberdayakan (mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai hidup yang lebih baik dan sejahtera. Payne menjelaskan bahawa tujuan pemberdayaan masyarakat ialah untuk membantu masyarakat dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang

⁶ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : 2019), h. 77

⁷ Afriza, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 56

akan mereka lakukan yang terkait dengan diri mereka sendiri, termasuk mengurangi efek hambatan bagi diri mereka pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.⁸

3. Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan

a. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang berhubungan dengan kegiatan yang berasal dari luar lingkup bidang kajian. Menurut Mardikanto, Pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang harus diperhatikan antara lain: aksesibilitas informasi, keterlibatan atau partisipasi, akuntabilitas dan kapasitas organisasi lokal.⁹

b. Aksesibilitas Informasi

Informasi dan komunikasi merupakan bagian hakiki dari kehidupan manusia, sebagaimana juga manusia merupakan bagian dari masyarakat. Hanya orang atau suatu bangsa yang mempunyai banyak informasi yang dapat berkembang dengan pesat. Dengan informasi orang dapat mengetahui apa yang telah, sedang dan akan terjadi di suatu masyarakat atau negara.¹⁰

⁸ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta : 2019), h. 77

⁹ Lediana Apriyani, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ppotensi Lokal* di Desa Wisata Kunjir Kecamatan Rajabasa, Diakses pada Tanggal 27 Maret 2021

¹⁰ Muslimin Sabarisman, *Perubahan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan*, Jurnal Sosiokonsepia, Vol, 17 No.3, 2013

Aksesibilitas informasi merupakan kebutuhan yang harus diperhatikan kelancarannya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat karena informasi merupakan kekuasaan baru kaitannya dengan peluang, layanan, penegakan hukum, efektivitas negosiasi dan akuntabilitas.¹¹

Petani di pedesaan tak kalah aksesnya terhadap informasi, media elektronik berupa televisi, radio dan HP senantiasa melekat dalam kehidupan mereka. Selain itu peranan penyuluh dalam kegiatan pendampingan petani selalu mengakses internet dan harian pertanian yang nantinya akan disampaikan kepada petani. Aliran informasi yang terjadi di masyarakat petani adalah bermula dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, kecamatan, penyuluh pertanian lapangan dan akhirnya kepada petani, sehingga akses petani terhadap informasi yang dibutuhkan biasa memasai.¹²

c. Kapasitas Organisasi Lokal

Menurut Soetomo mengemukakan bahwa Kapasitas yaitu kemampuan untuk menunjukan/memerankan fungsinya secara efektif, efisien dan

¹¹ Muhammad Abdullah dan Ibrahim Muhammad, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Jakarta:2018), h.

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana 20018), h. 241-242

berkelanjutan.¹³ Kapasitas organisasi lokal berkaitan dengan kemampuan bekerjasama, mengorganisasi warga masyarakat, serta memobilisasi sumberdaya untuk memecahkan masalah- masalah yang mereka hadapi. Pengembangan kapasitas manusia dapat berupa pengembangan wawasan dan tingkat pengetahuan, peningkatan pengetahuan, peningkatan kemampuan untuk merespons dinamika lingkungannya, peningkatan skill, peningkatan akses pada informasi, peningkatan akses dalam proses pengambilan keputusan.¹⁴

Menurut Mubyarto mengemukakan bahwa Organisasi lokal merupakan kelompok yang tumbuh dari bawah. Kelompok ini memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya pada mereka yang terlibat untuk saling bantu dalam memecahkan persoalan. Dengan cara koordinasi secara ekonomis beban yang harus ditanggung oleh seorang yang membangun sebuah kondisi akan berkurang. Prinsip resiprokal ini tampaknya telah diterima dengan baik dikalangan penduduk desa dan yang menjadi catatan penting,

¹³ Soetomo, *Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untk Berkembang Mandiri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 123

¹⁴ Bambang Sugeng Dwiyanto, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui NPM Mandiri Perkotaan*, Jurnal Maksipreneur, Vol.3, No 1

kebanyakan petani atau penduduk miskin terlibat dalam pranata organisasi ini. Setiap masyarakat hidup dalam bentuk dan dikuasai oleh lembaga-lembaga sosial tertentu. Yang dimaksudkan lembaga (institution) disini adalah organisasi atau kaidah-kaidah, baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Peranan organisasi pedesaan dalam memecahkan problema pertanian Indonesia antara lain membantu pemerintah dengan usaha-usaha yang dapat membuat pemerintah desa lebih mandiri dalam menangani problema pangan bagi si miskin, selain itu organisasi pedesaan dapat meningkatkan ketrampilan anak muda desa menjadi tenaga buruh yang profesional.¹⁵

4. Tahap-tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat di dalam bukunya Ambar Teguh Sulitayani menyatakan bahwa sifat pemberdayaan tidaklah selamanya, tetapi dengan begitu merubah mindset masarakat untuk mandiri, kemudian masyarakat dibiarkan untuk mandiri meski tetap didampingi, walau pun dengan pendampingan yang tidak terlalu dekat. Dari pengertian tersebut menjelaskan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2010), h. 79

bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses proses belajar, hingga masyarakat dapat mandiri. Meski demikian untuk menjaga kemandirian tetap diadakannya motivasi untuk memberikan penyemangat untuk masyarakat, dan tetap dalam situasi kemampuan yang berkelanjutan agar tidak terjadi kemunduran.¹⁶

Untuk tercapainya masyarakat yang mandiri maka perlu adanya tahapan-tahapan yakni tahapan-tahapan penyadaran kemudian tahapan pembentukan dan tahapan keterlepasan atau kemandirian dalam hal ini maka peneliti menjelaskan:

a. Tahapan penyadaran dan pembentukan, tahapan ini merupakan tahapan dalam mempersiapkan dalam kegiatan yang akan dilakukan selama kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada tahapan ini maka fasilitator atau pemberdayaan masyarakat mampu menciptakan kondisi yang tidak membosankan dan dapat memotivasi masyarakat dalam melakukan penyadaran dari perilaku sebelumnya menjadi perilaku yang lebih baik lagi, sehingga dengan begitu masyarakat akan terbuka dengan sekitarnya dan akan membutuhkan pelatihan dalam mengembangkan life skill mereka dalam meningkatkan kapasitas yang terdapat pada dirinya sendiri kemudian mampu

¹⁶ Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 37

memperbaiki kondisi yang ada. Tahap peningkatan kapasitas, dalam tahapan ini membahas mengenai proses transformasi pengetahuan, kecakapan dan keterampilan sehingga berlangsung dengan baik. Kemudian dalam hal ini masyarakat dapat belajar dalam menggali pengetahuan dan kecakapan yang baru pula yang nantinya akan berkaitan dengan tuntutan kebutuhan yang ada, sehingga akan mengambil peran pembangunan yang ada dalam meningkatkan kapasitasnya.¹⁷

- b. Tahap keterlepasan dan kemandirian, dalam hal ini maka ada tahapan kemampuan dalam kecakapan dan keteampilan dalam menciptakan masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat akan ditandai dengan adanya kreatifitas, inisiatif, dan nofatif dari masyarakatnya sendiri. Namun masyarakat yang sudah melakukan kemandirian tidak akan dilepas begitu saja, masyarakat akan tetap di dampingi walau tidak dengan jarak yang dekat guna keberanjutannya kegiatan pada tahapan ini akan slalu ada, seperti memberikan perindungan terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan yang

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), h. 79

nyata dalam kegiatan pembangunan.¹⁸

5. Langkah-Langkah Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat tujuh langkah yang dilakukan,¹⁹ yaitu sebagai berikut;

- a. Tahap persiapan. Pada tahap ini terdapat dua tahapan dalam proses pengerjakan, yaitu; *pertama*, penyimpanan petugas, yaitu pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh community worker, dan *kedua*, penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
- b. Tahap pengkajian, pada tahap ini yaitu proses dalam pengkajian yang dimana dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok yang terdapat di masyarakat. Dalam hal ini petugas harus dapat mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki masyarakat desa.
- c. Tahap perencanaan alternative program atau kegiatan. Dalam tahap ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat dalam berfikir untuk masalah

¹⁸ Lediana Apriyani, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal* di Desa Wisata Kunjir Kecamatan Rajabasa, Diakses pada Tanggal 27 Maret 2021

¹⁹ Bambang Sugeng Dwiyanto, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui NPM Mandiri Perkotaan*, Jurnal Maksipreneur, Vol.3, No 1

yang mereka hadapi dan bagaimana cara mencari solusinya. Dalam kesempatan ini maka masyarakat dapat memikirkan mengenai program dan kegiatan yang akan dilakukan.

- d. Tahap pemformalisasi rencana aksi. Pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dalam menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam tulisan. Terutama jika ada keterkaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
- e. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan. Dalam pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat peran sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan kegiatan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam tahap ini, karena terkadang sesuatu yang memang sudah direncanakan dengan baik melenceng dari lapangan.
- f. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan

dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam waktu pendek dapat membentuk sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan dalam jangka panjang dapat membangun komunitas masyarakat yang lebih memandirikan dengan memanfaatkan potensi yang sudah ada.

g. Tahap terminasi. Tahapan ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.⁹

B. Pemberdayaan Kapasitas Masyarakat

1. Pengertian Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas masyarakat pada hakekatnya merupakan usaha dalam meningkatkan kemampuan yang dimiliki masyarakat itu sendiri.²⁰ Apabila masyarakat sebagai pihak yang sangat berkepentingan belum memahami secara betul makna dari pengembangan kapasitas itu sendiri serta tidak memberikan tanggapan secara positif terhadap upaya yang dalam pengembangan kapasitas masyarakat yang akan dilaksanakan maka sudah dipastikan bahwa pengembangan kapasitas tersebut tidak akan berjalan

²⁰ Lediana Apriyani, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal* di Desa Wisata Kunjir Kecamatan Rajabasa, Diakses pada Tanggal 27 Maret 2021.

dengan baik dan sudah pasti tidak akan berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan.²¹

Menurut Wilson mengemukakan empat tahap dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap penyadaran, tahap pemahaman, tahap pemanfaatan, dan tahap pembiasaan. Untuk itu tahap pembiasaan disini merupakan tahapan terakhir dalam proses pemberdayaan, dimana masyarakat telah terbiasa dengan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan di lingkungannya.²²

2. Definisi Kapasitas Masyarakat

Menurut Grindle mengemukakan pendapatnya bahwa kapasitas merupakan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang sesuai secara efektif dan efisien serta berkelanjutan. Sedangkan menurut Morgan menyatakan Kapasitas adalah sifat yang memungkinkan sebuah organisasi atau sistem untuk bertahan hidup, tumbuh, dan menjadi lebih kompleks. Kapasitas adalah kemampuan kolektif, yaitu kombinasi dari atribut yang memungkinkan sistem untuk melakukan dalam memberi nilai, membangun hubungan, dan untuk memperbarui diri, atau dengan kata lain merupakan cara kemampuan yang memungkinkan sistem individu, kelompok, dan organisasi. Kapasitas sendiri terdiri dari

²¹ Aprilia Theresia, dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung:Alfabeta, 2014), h. 59

²² Aprilia Theresia, dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung:Alfabeta, 2014), h. 59

sejumlah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai, hubungan, tingkah laku, motivasi, sumber dan kondisi yang memungkinkan individu.²³

3. Penguatan Kapasitas Masyarakat

Dalam pengembangan kapasitas yang dimiliki individu masyarakat merupakan segala upaya dalam memperbaiki atau mengembangkan mutu karakteristik baik secara mandiri maupun individu dalam meningkatkan mutu karakteristik secara efektif dan efisien, baik dalam entitasnya maupun didalam lingkungan global.²⁴

Di dalam pengembangan kapasitasnya secara pribadi meliputi pengembangan kapasitas kepribadian. Di dalam pengembangan kapasitas untuk dihidupkan sehari-hari terdapat kepribadian (*personality*) di mana hanya sering dipahami hanya sebatas penampilan individu (*performance*). Tetapi jika ditelusuri lebih mendalam lagi kepribadian tidak hanya sebatas penampilan (fisik) saja tetapi menyangkut dalam keseluruhan kepribadian.¹²

²³ Aulia Dewi, *Pemberdayaan Remaja Penyandang Masalah Disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB) Sukarame Kota Bandar Lampung*, Diakses pada Tanggal 22 April 2021, Pukul 10:20

²⁴ Aulia Dewi, *Pemberdayaan Remaja Penyandang Masalah Disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB) Sukarame Kota Bandar Lampung*, Diakses pada Tanggal 22 April 2021, Pukul 10:20

4. Pendekatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Upaya dan pendekatan yang dilaksanakan dalam pengembangan kapasitas masyarakat Desa Tanjung Raya adalah melalui pendekatan sosial kultural masyarakat setempat. Pendekatan tersebut cukup efektif dalam dalam mempengaruhi dan menggerakkan masyarakat, namun ditinjau dari sasaran pengembangan kapasitas secara keseluruhan hal tersebut kurang tepat karena abila kepala desamenyampaikan suatu pendapat maka warga yang lain cenderung akan mengikutinya.²⁵

C. Pengertian *Muzara'ah*

Pengertian *muzara'ah* menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *Tharh al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Secara etimologis berasal dari yang berarti penanaman atau pengolahan.²⁶

Adapun *muzara'ah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara

²⁵ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta 2010.), h. 34

²⁶ Fariz, Husein, *Analisis Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat, Skripsi*, (Jember: Universitas Jember, 2013), h. 5

dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.²⁷

Menurut Afzalur Rahman, mengemukakan bahwa *muzara'ah* (sistem bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga) atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi.²⁸

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah “perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu”.²⁹ Ahli lain memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil disebutnya *mukharabah* yakni satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa

²⁷Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta 2010.), h. 34

²⁸Fariz, Husein, *Analisis Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat, Skripsi*, (Jember: Universitas Jember, 2013), h. 57

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 120

keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan.³⁰

1. *Muzara'ah* Bersifat Mengikat

Akad *muzara'ah* bersifat mengikat, menurut ijma, berdasarkan kaidah *luzum* (perikatan) yang diambil dari ayat: penuhilah akad itu QS. Al- Maidah/5:1. Oleh karena itu, akadnya tidak akan gugur kecuali dengan *taqayul* (saling melepaskan diri dari akad) atau dengan persyaratan khiyar, atau jika tanah sudah tidak produktif lagi. Akad *muzara'ah* tidak akan gugur dengan kematian salah satu dari kedua pelaku akad, sebagaimana akad-akad lain yang bersifat mengikat.³¹

2. Bentuk dan Jenis *Muzara'ah*

Setiap perubahan dari satu pola ke pola hidup yang lain atau perubahan peradaban menuju peradaban yang baru, memerlukan adanya penyesuaian dalam institusi dan berbagai cara hidup secara menyeluruh. Dengan kata lain, keinginan untuk mencapai perubahan dalam kehidupan, semua pendekatan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pola tingkah laku manusia-ekonomi, politik, sosial dan rohani, seharusnya dilaksanakan secara maksimal. Perubahan yang dimaksud di atas adalah adalah peralihan

³⁰ M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law* Terjemah oleh *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* (Edisi I; Cet. I; Jakarta 2020), h. 8

³¹ Jawad, Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far As-Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2019), h. 588

budaya materi menuju budaya Islam dan dapat terwujud dalam kehidupan ekonomi.³²

Semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan terjadinya kerjasama dan terwujudnya persatuan dan persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah dan jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara keduanya dibenarkan Islam. Sebaliknya semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu hak dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh Islam. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw., di mana tiga orang sahabat yang terkenal sebagai petani pada masa Rasul meriwayatkan bahwa bentuk sistem bagi hasil yang mendorong seseorang untuk senantiasa hidup di atas keringat orang lain, dan melanggar hak-hak keadilan terhadap petani sangat dibenci oleh Rasulullah Saw.³³

Melalui sistem *muzara'ah* atau sistem bagi hasil kedua belah pihak memungkinkan mencapai suatu tujuan, di samping mewujudkan *ta'awwun* atau saling tolong menolong yang menyebabkan kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja (petani penggarap). Dalam hal ini pekerja

³² Jawad, Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far As-Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2019), h. 588

³³ Wahbah AzZuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Penerjemah: Abdul Hayyie*, Cet. ke-1, Jilid ke-5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 134

(petani penggarap) menggarap lahan seseorang karena kemampuannya untuk menggarap ada, sementara lahan tidak dimilikinya. Sebaliknya ada orang yang punya lahan, namun tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.³⁴

Jika keterangan singkat di atas dijadikan literan atau ukuran untuk menarik suatu kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk bagi hasil adalah “*musaqah* (saling memberi bagian), *muzara’ah* (saling bantu pertanaman), dan *mukhabarah* (saling beritahukan pertumbuhan kebun)” ataupun sistem baru lagi yang tidak kontradiktif dengan nilai-nilai mu’amalah.

3. Rukun *Muzara’ah*

- a. *Aqidain* (dua orang yang bertransaksi,) yaitu pemilik tanah dan pekerja/penggarap (*muza’ri*).
- b. Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam *muzara’ah*, meliputi pohon, tanaman pertanian, dan bagian masing-masing.
- c. *Muzara’ah* dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan arti yang dimaksud (Akad).³⁵

4. Dasar- dasar *Muzara’ah*

Dasar di sayariatkan *muzara’ah* adalah hadis Nabi SAW. Ada beberapa hadis shahih mengenai hal ini,

³⁴ Wahbah AzZuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Penerjemah: Abdul Hayyie*, Cet. ke-1, Jilid ke-5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 134

³⁵ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : 2019), h. 77

di antaranya adalah hadis dari Abdullah Ibnu Radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قِطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى
اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

Artinya “Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separoh hasil yang keluar darinya, yakni berupa buah atau tanaman.” (H.R. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasai).”

Ibnu Qudamah, pengarang Al-Mughni, mengutip pendapat Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Thalib Radhiyallahu 'anhum, dengan upah separuh hasil yang keluar darinya.” Kemudian diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, keluarga mereka hingga sekarang dengan bagian sepertiga, seperempat. Demikian ini tidak ada yang menyangkal sehingga statusnya menjadi ijma sukuti (ijma diam, yakni sebagian ulama melakukan sesuatu atau berpendapat sesuatu, sedangkan yang lain tidak memberikan komentar apapun). Pendapat ini dikutip oleh Ali, Ibnu Mas'ud, Umar ibnu Abdul Aziz, Urwah, Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad Ibnu Al-Husain, dan lain sebagainya.³⁶

Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai berikut:

³⁶ Muhammad Abdullah dan Ibrahim Muhammad, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Jakarta:2018), h. 301

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه و سلم (من كانت له أرض فليزرعها
أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra. Berkata:
Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki
tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya
kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan
saja tanah itu.*” (Hadits Riwayat Muslim).

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا
فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

Artinya: “*Barang siapa yang mempunyai tanah,
hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh
saudaranya untuk menanaminya.*” (Hadits Riwayat
Bukhari)

Dari beberapa hadits yang diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim di atas, bahwa bagi hasil dengan
sistem *muzara'ah* itu dibolehkan.³⁷

5. Rukun dan Syarat Muzara'ah

Menurut Hanafiah rukun *muzara'ah* ialah “akad,
yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja, secara
rinci rukun-rukunya yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal
dan alat-alat untuk menanam”.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 153-155.

Menurut jamhur ulama ada empat rukun dalam *muzara'ah*:

1. Pemilik tanah
2. Petani penggarap
3. Objek *al-muzaraah*
4. Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan

Sementara syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat bertalian dengan *'aqidain*, yaitu harus berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang ditanam.
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya), hasil adalah milik bersama.
4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah.
5. Hal yang berkaitan dengan waktu dan syarat-syaratnya.
6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan dalam bercocok tanam *muzara'ah*.

Menurut jumhur ulama (yang membolehkan akad *muzara'ah*) apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut
2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing.
5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.³⁸

6. Perbedaan Pendapat tentang Muzara'ah

Munculnya Hadis tentang *muzara'ah* dari Rafi' bin Khudaij yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. telah melarang dilakukannya *muzara'ah* setelah sebelumnya ia memperbolehkannya, dengan dalil Hadis yang menceritakan bahwa telah datang kepada Rasulullah dua orang yang berselisih tentang *muzara'ah* yang mereka lakukan hingga menjadikan mereka berusaha untuk saling

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 156-157.

membunuh, maka untuk permasalahan mereka ini Rasulullah berkata bahwa kalau demikiaian halnya yang terjadi maka sebaiknya mereka tidak melakukannya (*muzara`ah*). Bunyi Haditsnya sebagai berikut:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا كَثْرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا
نُكْرِبُ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ
وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَتَهَانَعْنَا ذَلِكَ

Artinya: *Dari jalan Rafi' bin Khadij, ia berkata: "Kami kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan muzara'ah, kami menyewakan tanah, satu bagian daripadanya ditentukan untuk pemilik tanah maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang". (H.R. Bukhari).*

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ أَوْ
شَيْءٍ يَسْتَنْبِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ، فَتَهَى النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ
بِالدَّيْنَرِ وَالِدِرَّهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: أَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدَّيْنَرِ
وَالِدِرَّهَمِ.

Artinya: *"Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, pamanku telah menceritakan kepadaku bahwasanya mereka menyewakan tanah pada zaman Nabi dengan apa yang tumbuh dari saluran-saluran air atau sesuatu yang telah dikecualikan pemilik tanah, kemudian Nabi shallallohu ,alaihi wa sallam*

melarang hal itu. Aku bertanya kepada Rafi', bagaimana bila dengan dinar dan dirham?, maka Rafi' menjawab, tidak mengapa menyewa tanah dengan dinar dan dirham.(HR Bukhari)

Dari beberapa Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw melarang menyewakan tanah pertanian, berarti pemberian upah atau bagi hasil dari hasil pertanian itu tidak dibolehkan sebagaimana hadits yang disampaikan oleh Rafi' ibnu Khadij. Namun hadits ini dibantah oleh Yazid ibnu Tsabit, yang mengatakan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' ibnu Khadij tidak sempurna sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Nafi' ibnu Khadij hanya mendengarkan sepotong dari sabda Rasulullah yaitu "Janganlah kamu menyewakan tanah" Sementara dia tidak tahu apa masalah yang sebenarnya atau melatarbelakangi masalah tersebut sehingga Rasulullah saw melarangnya. Yazid ibnu Tsabit lebih mengetahui hadits tersebut dari pada Nafi' ibnu Khadij, dimana Rasulullah melarang menyewakan tanah dikarenakan pada suatu hari ada dua orang saling bunuh membunuh disebabkan masalah penyewaan tanah yang tidak adil tersebut, maka keluarlah hadits tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Urwah ibnu Zubair sebagai berikut:

عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت: يغفر
الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما
كانا رجلين اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه و
سلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع
قوله لا تكروا المزارع

Artinya: *Dari Urwah ibnu Zubair berkata:
"Semoga Allah mengampuni Rafi' ibnu Khadij. Demi
Allah, Aku lebih mengetahui hadits daripada ia.
Rasulullah saw melarang menyewakan tanah,
dikarenakan pada suatu hari ada dua orang yang bunuh
membunuh sebab masalah penyewaan tanah, maka dari
itu beliau bersabda: "Jika kamu bertengkar seperti ini,
janganlah kamu menyewakan tanah" Rupanya ia hanya
mendengar sabda beliau: "Janganlah kamu menyewakan
tanah".*" (H.R. An Nasa'i)

Jadi munculnya hadis tentang *muzara'ah* dari
Rafi' bin Khudaij yang mengatakan bahwa Rasulullah
SAW telah melarang dilakukannya *muzara'ah* setelah
sebelumnya ia memperbolehkannya, itu memang benar.
Namun hal itu tidak bisa dijadikan hujah larangan
menyewakan tanah (*muzara'ah*) karena hadits tersebut
yang diriwayatkan Rafi' ibnu Khadij tidak semata-mata
dilihat dari apa yang disampaikan Rasulullah saw saja,
namun kita lihat dari latar belakang sehingga dikeluarkan
hadits tersebut, dengan kata lain harus dilihat secara
kontektual atau dilihat dari asbabul wurudnya dulu.

Dengan adanya bantahan dari Yazid ibnu Tsabit ini, maka telah jelas bahwa tidak terjadi nasakh dalam hukum diperbolehkannya *muzara'ah*.

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa larangan Rasulullah SAW tentang *muzara'ah* dalam hal ini bersifat kasuistik, di mana beliau memandang bahwa orang tersebut kurang tepat dalam melakukan akad *muzara'ah*, sehingga larangan itu bukan berarti melarang hukum *muzara'ah* secara hukum, melainkan arahan beliau kepada orang seseorang tertentu untuk menggunakan sistem lain yang lebih tepat.

ما كنا نرى في المزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله نهى عنها، فذكرت لطاوس فقال: قال لي أعلمهم (يقصد ابن عباس) إن رسول الله لم ينهاها ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عايتها خراجا معلوما – رواه الخمسة

“Kami tidak memandang bahwa di dalam muzara'ah itu ada larangan, hingga aku mendengar Rafi' bin Khudaij berkata bahwa Rasulullah SAW melarangnya. Maka aku bertanya kepada Thawus dan beliau berkata, “Orang yang paling mengerti dalam masalah ini telah memberitahukan ku (maksudnya Ibnu Abbas ra), “Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak melarang muzara'ah, beliau hanya berkata, “Memberikan tanah kepada seseorang lebih baik dari pada meminta pajak tertentu.” (HR. Bukhari, Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah)

Adapun bentuk muzara'ah yang diharamkan adalah bila bentuk kesepakatannya tidak adil. Misalnya, dari luas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 600 m tertentu.

Perbedaannya dengan bentuk muzara'ah yang halal di atas adalah pada cara pembagian hasil, yaitu:

1. Dimana bentuk yang boleh adalah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi hasil sesuai prosentase.
2. Dimana bentuk yang terlarang itu adalah sejak awal lahan sudah dibagi dua bagian menjadi 400 m dan 600 m. Buruh tani berkewajiban untuk menanam kedua lahan, tetapi haknya terbatas pada hasil di 600 m itu saja. Sedangkan apapun yang akan dihasilkan di lahan satunya lagi yang 400 m, menjadi hak pemilik lahan.

Cara seperti ini adalah cara *muzara'ah* yang diharamkan. Inti larangannya ada pada masalah *gharar*. Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya, bila panen dari lahan yang 400 m itu gagal, maka pemilik lahan akan dirugikan. Sebaliknya, bila panen di lahan yang 600 m itu gagal, maka buruh tani akan dirugikan. Maka yang benar adalah bahwa hasil

panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi hasil sesuai dengan perjanjian prosentase.

Oleh karena itu seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit, kedua-duanya pun akan mendapat sedikit pula. Dan kalau sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua-duanya akan menderita kerugian. Cara ini lebih menyenangkan jiwa kedua belah pihak.³⁹

7. Implikasi atau Dampak dari Sistem Muzara'ah

Diterapkannya bagi hasil sistem muzara'ah berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti:

1. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
2. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
3. Dapat mengurangi pengangguran.
4. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
5. Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopong pertumbuhan ekonomi secara makro.

³⁹ Haroen Nasreon, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal 278

8. Berakhirnya Muzara'ah

Muzara'ah berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim memperkerjakan orang lain yang menggantikannya.
2. Pekerja tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh memperkerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan.
3. Jika salah satu dari pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.
4. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan.

9. Faktor-faktor Terjadinya Bagi Hasil (*muzara'ah*)

Allah Swt. menciptakan bumi demi kebaikan semua makhluknya, termasuk manusia agar semua manusia dapat menikmati buah dan hasilnya. Allahlah yang membentangkan bumi demi kebaikan makhluk ciptaan-Nya, yang di dalamnya terdapat beraneka ragam

buah-buahan dan pepohonan. Dia-lah yang memberikan rezeki kepada semua makhlukNya. Dia-lah menciptakan tanah untuk kepentingan makhlukNya yang bernama manusia demi memperoleh kebutuhan hidupnya.⁴⁰

Ketentuan Al-Qur'an mengenai hak milik tanah dengan tegas menguntungkan petani. Menurut Al-Qur'an tanah harus menjadi milik bersama dan pemanfaatannya pun hanya bagi masyarakat.⁴¹ Sedangkan bagi mereka (masyarakat) yang tidak punya kemampuan untuk memproduksi tanahnya, dapat dimanfaatkan melalui kerjasama kepada orang lain yang tidak memiliki lahan.

10. Berakhirnya *Muzara'ah*

Muzara'ah berakhir karena beberapa hal berikut:

- a. Pekerja melarikan diri Dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengatagorikannya sebagai transaksi yang boleh (tidak mengikat).
- b. Pekerja tidak mampu bekerja Dalam kasus ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia yang mempekerjakan pekerja.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 120

⁴¹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta : 2019), h. 77

c. Salah satu dari pihak meninggal dunia Ini berdasarkan pendapat orang yang mengategorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.

11. Muzara'ah Petanian Sayur Mayur

Khusus dalam usaha pertanian sayur-mayur, umumnya ada yang hanya berstatus sebagai pemilik lahan dan petani sebagai penggarap lahan tersebut. Pemilik lahan adalah mereka yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya. Sedangkan petani adalah mereka yang memiliki kemampuan atau kesempatan tetapi tidak memiliki lahan. Untuk itulah mereka melakukan suatu akad kerjasama. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang mempunyai lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidak mampuannya, sehingga tanahnya terlantar. Disamping itu banyak ahli pertanian yang mampu bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena tidak memiliki tanah/lahan. Dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak menemukan manfaat dan tidak adanya pihak lain yang diirugikan.⁴²

⁴²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana 20018), h. 241-242